



PUTUSAN

Nomor 252/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mohamad Ali Bin M. Hasib
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 21 Maret 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sawah Pulo Wetan 5/8 RT. 011 RW. 012
Kel. Ujung Kec. Semampir kota surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Mohamad Ali Bin M. Hasib ditangkap tanggal 07 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 252/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD ALI BIN M. HASIB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 378 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung tipe J2 Prime warna silver hitam
 - 1 (satu) buah headset bluetooth merk Ecle warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari FIF Federal International Finance
 - 2 (dua) lembar fotokopi BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat**Terlampir dalam berkas perkara**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa **Terdakwa MOHAMAD ALI BIN M. HASIB** Pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira jam 21.20 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di depan Makam Pegirian yang terletak di Jalan Sawah Nomor 02 Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya kejadian disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira jam 21.20 WIB, Terdakwa yang sedang berada di Makam Pegirian yang terletak di Jalan Sawah Nomor 02 Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (Beat) dengan Nomor Polisi L-5396-BAI milik saksi RACHMAD FIRMANSYAH dengan alasan untuk pulang ke rumahnya. Kemudian saksi RACHMAD FIRMANSYAH menyerahkan kunci kontaknya kepada Terdakwa dan ketika 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (Beat) dengan Nomor Polisi L-5396-BAI tersebut sudah dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi saudara MAHMUDI (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/16/XII/RES.1.11/2023/Reskrim) menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk J2 Prime warna silver hitam menawarkan kepada saudara MAHMUDI 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (Beat) dengan Nomor Polisi L-5396-BAI tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan saudara MAHMUDI menyepakati agar saudara MAHMUDI membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (Beat) dengan Nomor Polisi L-5396-BAI sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu pada sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa menuju ke Pasar Maling Wonokromo Surabaya untuk bertemu saudara MAHMUDI dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (Beat) dengan Nomor Polisi L-5396-BAI tersebut

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (Beat) dengan Nomor Polisi L-5396-BAI tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk membeli 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah dan 1 (satu) buah headset Bluetooth merk ECLE warna hitam dan sisa nya Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan membeli sabu untuk dikonsumsi namun 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah gtersebut sudah Terdakwa jual kepada saudara MAS di Pasar Wonokromo, Kota Surabaya dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa MOHAMAD ALI BIN M. HASIB** Pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira jam 21.20 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di depan Makam Pegirian yang terletak di Jalan Sawah Nomor 02 Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya kejadian disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira jam 21.20 WIB, Terdakwa yang sedang berada di Makam Pegirian yang terletak di Jalan Sawah Nomor 02 Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (Beat) dengan Nomor Polisi L-5396-BAI milik saksi RACHMAD FIRMANSYAH dengan alasan untuk pulang ke rumahnya. Kemudian saksi RACHMAD FIRMANSYAH menyerahkan kunci kontaknya kepada Terdakwa dan ketika 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (Beat) dengan Nomor Polisi L-5396-BAI tersebut sudah dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi saudara MAHMUDI (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/16/XII/RES.1.11/2023/Reskrim)

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk J2 Prime warna silver hitam menawarkan kepada saudara MAHMUDI 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (Beat) dengan Nomor Polisi L-5396-BAI tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan saudara MAHMUDI menyepakati agar saudara MAHMUDI membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (Beat) dengan Nomor Polisi L-5396-BAI sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu pada sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa menuju ke Pasar Maling Wonokromo Surabaya untuk bertemu saudara MAHMUDI dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (Beat) dengan Nomor Polisi L-5396-BAI tersebut setelah itu Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (Beat) dengan Nomor Polisi L-5396-BAI tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk membeli 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah dan 1 (satu) buah headset Bluetooth merk ECLE warna hitam dan sisa nya Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan membeli sabu untuk dikonsumsi namun 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah gtersebut sudah Terdakwa jual kepada saudara MAS di Pasar Wonokromo, Kota Surabaya dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RACHMAD FIRMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian penggelepan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 21.20 Wib didepan makam Pegirian Jl. Sawah No. 02 Surabaya;
 - Bahwa barang yang dijadikan obyek penipuan dan penggelapan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Nopol L-5396-BAI;



- Bahwa sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Nopol L-5396-BAI milik saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira jam 21.20 WIB, Terdakwa yang sedang berada di Makam Pegirian yang terletak di Jalan Sawah Nomor 02 Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Terdakwa meminjam sepeda motor saksi dengan alasan untuk pulang ke rumahnya. Setelah itu saksi tunggu sampai 1-2 jam ternyata Terdakwa tak kunjung kembali, kemudian saksi mencari disekitar rumahnya di Jl. Jatipurwo Surabaya namun tidak ada. Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Semampir Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar sepeda motor saksi yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut telah dijual kepada Sdr. MAHMUDI (DPO) sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ARIF ARIYADI, keterangan saksi dibacakan sesuai dengan BAP sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira jam 21.20 WIB, Terdakwa yang sedang berada di Makam Pegirian yang terletak di Jalan Sawah Nomor 02 Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (Beat) dengan Nomor Polisi L-5396-BAI milik saksi RACHMAD FIRMANSYAH dengan alasan untuk pulang ke rumahnya. Kemudian saksi RACHMAD FIRMANSYAH menyerahkan kunci kontaknya kepada Terdakwa dan ketika 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (Beat) dengan Nomor Polisi L-5396-BAI tersebut sudah dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi saudara MAHMUDI (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/16/XII/RES.1.11/2023/Reskrim) menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk J2 Prime warna silver hitam menawarkan kepada saudara MAHMUDI 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (Beat) dengan Nomor Polisi L-5396-BAI tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan saudara MAHMUDI menyepakati agar saudara MAHMUDI membeli 1



(satu) unit sepeda motor merk Honda (Beat) dengan Nomor Polisi L-5396-BAI sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu pada sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa menuju ke Pasar Maling Wonokromo Surabaya untuk bertemu saudara MAHMUDI dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (Beat) dengan Nomor Polisi L-5396-BAI tersebut setelah itu Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk samsung tipe J2 Prime warna silver hitam
- 1 (satu) buah headset bluetooth merk Ecle warna hitam
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari FIF Federal International Finance
- 2 (dua) lembar fotokopi BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 pukul 07.30 Wib di pos gardu Jl. Sawah Pulo Surabaya;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 November 2023 Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi L-5396-BAI milik saksi RACHMAD FIRMANSYAH namun tidak terdakwa kembalikan ;
- Bahwa setelah Terdakwa meminjam sepeda motor saksi tersebut, kemudian pada tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 23.30 Wib sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. MAHMUDI (DPO) di Pasar Maling Wonokromo Surabaya dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi RACHMAD FIRMANSYAH karena Terdakwa membutuhkan uang untuk bermain judi online dan mengkonsumsi sabu ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus penggelapan di tahun 2016 dengan vonis 2 tahun dan kasus kepemilikan sajam tanpa surat yang sah pada tahun 2018 dan divonis selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelepan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 21.20 Wib didepan makam Pegirian Jl. Sawah No. 02 Surabaya;
- Bahwa barang yang dijadikan obyek penipuan dan penggelapan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Nopol L-5396-BAI;
- Bahwa sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Nopol L-5396-BAI milik saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa meminjam sepeda motor saksi tersebut, kemudian pada tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 23.30 Wib sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. MAHMUDI (DPO) di Pasar MalingWonokromo Surabaya dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus penggelapan di tahun 2016 dengan vonis 2 tahun dan kasus kepemilikan sajam tanpa surat yang sah pada tahun 2018 dan divonis selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” yang berarti orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau pelaku dari suatu perbuatan pidana. Setelah diperiksa dan diteliti identitas Para MOHAMAD ALI BIN M. HASIB oleh Majelis Hakim, identitas Terdakwa sama dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*barangsiapa*” ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, ialah perbuatan Terdakwa memindahkan segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis, dari tempatnya semula ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang lain tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Mulanya pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira jam 21.20 WIB, Terdakwa yang sedang berada di Makam Pegirian yang terletak di Jalan Sawah Nomor 02 Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (Beat) dengan Nomor Polisi L-5396-BAI milik saksi RACHMAD FIRMANSYAH dengan alasan untuk pulang ke rumahnya. Kemudian saksi RACHMAD FIRMANSYAH menyerahkan kunci kontaknya kepada Terdakwa dan ketika 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (Beat) dengan Nomor Polisi L-5396-BAI tersebut sudah dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi saudara MAHMUDI (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/16/XII/RES.1.11/2023/Reskrim) menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk J2 Prime warna silver hitam menawarkan kepada saudara MAHMUDI 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (Beat) dengan Nomor Polisi L-5396-BAI tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan saudara MAHMUDI menyepakati agar saudara MAHMUDI membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (Beat) dengan Nomor Polisi L-5396-BAI sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu pada sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa menuju ke Pasar Maling Wonokromo Surabaya untuk bertemu saudara MAHMUDI dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (Beat) dengan Nomor Polisi L-5396-BAI tersebut setelah itu Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (Beat) dengan Nomor Polisi L-5396-BAI tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk membeli 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah dan 1 (satu) buah headset Bluetooth merk ECLE warna hitam dan sisa nya Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan membeli sabu untuk dikonsumsi namun 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah gtersebut sudah Terdakwa jual kepada saudara MAS di Pasar Wonokromo, Kota Surabaya dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"* ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternative kedua, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa atas perbuatannya itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dilanjutkan dengan penahanan sehingga selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan Terdakwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian terdapat cukup alasan untuk mengurangi hukuman yang akan dikenakan bagi Terdakwa dengan masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis akan menerapkan Pasal 22 (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk samsung tipe J2 Prime warna silver hitam
- 1 (satu) buah headset bluetooth merk Ecle warna hitam

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari FIF Federal International Finance
- 2 (dua) lembar fotokopi BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat



Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi RACHMAD FIRMANSYAH, saksi M. ARIF ARIYADI, saksi SUPRAPTO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan baik yang meringankan maupun memberatkan, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD ALI BIN M. HASIB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MOHAMAD ALI BIN M. HASIB** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung tipe J2 Prime warna silver hitam
 - 1 (satu) buah headset bluetooth merk Ecle warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari FIF Federal International Finance
- 2 (dua) lembar fotokopi BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat

Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh kami, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., Widiarsoo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Parindungan Tua Manullang, S.H. MH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Widiarso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ryan Afrilyansyah, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Sby